



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 271/Pid.B/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **HELMY MELAMAS**

Tempat lahir : Ambon

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 9 September 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMA (tidak berijazah)

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 7 November 2017;

II. Nama lengkap : **JECKSON SAMUEL HARIMAU**

Tempat lahir : Ambon

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 271/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tidak berijazah)

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 7 November 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DJ. BATMAMOLIN, SH., MISNA S.W. ARTAFELLA, SH., dan MARZEL J. HEHANUSSA, SH., masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 692/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 270/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor: 270/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HELMY MELAMAS dan Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HELMY MELAMAS dan Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU dengan pidana penjara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik);

dikembalikan kepada saksi korban Hendri Fadly;

- 1 (satu) buah speaker Simbada warna hitam;

Dikembalikan kepada Widhi Setyo Hadmoko melalui saksi korban Hendri Fadly;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I HELMY MELAMAS dan Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, disertai alasan-alasan yaitu para terdakwa mengakui semua perbuatannya, para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa belum pernah dihukum, serta para terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwamereka, terdakwa I **HELMY MELAMAS** dan terdakwa II **JECKSON SAMUEL HARIMAU**, padaharidan tanggalsudah lupa tetapi masih dalam bulan April 2017 sekitar pukul 03.00 WIT atausetidak-tidaknya padasuatu waktudalambulan April 2017 bertempat dirumah saksi korban Hendri Fadly di Perumahan Pensip Nomor 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atausetidak-tidaknya padasuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan manadi lakukan para terdakwadengancara-carasebagaiberikut :

- Bahwapada awalnya terdakwa II sementara berada berada di acara pesta di daerah Pensip Desa Tawiri, tiba-tiba datang terdakwa I memanggil terdakwa II dan saksi Gerald Risampessy sambil berkata 'mari katong pi' (mari kita pergi) dimana terdakwa II dan saksi Gerald Risampessy langsung mengikuti terdakwa I pergi ke sebuah perumahan yang berada di kompleks Perumahan Angkasa Pura dengan menggungkan sepeda motor dimana saat hendak mendekati perumahan tersebut, saksi Gerald Risampessy menghentikan sepeda motor langsung terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepesa motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kearah perumahan sedangkan saksi Gerald Risampessy kembali dengan sepeda motornya.
- Bahwa saat tiba di rumah saksi korban Hendri Fadly, terdakwa I langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dimana terdakwa I memasukkan tangan untuk membuka pintu dan pada saat pintu terbuka, terdakwa I langsung mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Hendri Fadly dimana terdakwa I mengambil laptop Asus warna hitam dan HP Xiaomi warna putih, beberapa saat kemudian terdakwa I keluar sambil membawa laptop dan memberikannya kepada terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa II sudah memegang laptop tersebut, terdakwa I kembali masuk kedalam rumah saksi korban Hendri Fadly mengambil Vape (rokok elektrik) yang diletakkan diatas meja ruang dan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan dalam dompet diatas meja didalam kamar saksi korban Hendri Fadly dimana terdakwa I keluar sambil membawa Vape (rokok elektrik) Vape serta diberikan lagi kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I kembali masuk kedalam rumah saksi korban Hendri Fadly dan menuju ke kamar sebelah dimana terdakwa I keluar sambil membawa speaker aktif merk Simbada warna hitam milik Widhi Setyo Hadmoko.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hendri Fadly mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 271/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanpara

terdakwatersebutdiatassebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal

363ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARRY RONALDO TOMASOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal tanggal 29 Mei 2017 bertempat di Desa Tawiri, awalnya saya bersama Yulianus Kadun menangkap terdakwa Helmy Melamas dan sewaktu kami interogasi terdakwa, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bersama saudara James de Fretes, lalu kami langsung tangkap, sedangkan untuk terdakwa Jeckson Samuel Harimau alias Econ orang tuanya sendiri yang membawanya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya kami sudah mendapat informasi, terdakwa Helmy Melamas ada menjual laptop , kemudian infomasi itu berkembang bahwa ada juga James dan Jeckson Samuel Harimau ;
- Bahwa Terdakwa Helmy Melamas pernah mengambil barang dengan James de Fretes juga dengan terdakwa Jeckson Samuel Harimau ;
- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa bahwa mereka melakukan pencurian di Perumahan Angkasa Pura Desa Laha ;
- Bahwa Kalau Helmy dan James itu pencurian di bulan Februari 2017 sedangkan untuk Helmy dan Jeckson pencurian dilakukan pada bulan Maret 2017 ;
- Bahwa yang masuk dalam target hanya Helmy Melamas ;
- Bahwa Dari terdakwa Helmy kami menyita : 1(satu) vape (penghisap rokok elektrik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit speaker simbad warna hitam dan dari terdakwa James de Fretes ditemukan 1(satu) buah tablet cina dengan kondom kulit warna coklat dan uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa kami lebih dulu menangkap Helmy Melamas dan James de Fretes ;
- Bahwa Terdakwa Helmy Melamas dan Jeckson Samuel Harimau melakukan pencurian di bulan Maret 2017 di Perumahan Angkasa Pura Desa Laha ;
- Bahwa , rumah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmy Malamas bahwa dia telah beberapakali menjual barang hasil curian ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya

2. YULIANUS KADUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal tanggal 29 Mei 2017 bertempat di Desa Tawiri, awalnya saya bersama Yulianus Kadun menangkap terdakwa Helmy Melamas dan sewaktu kami interogasi terdakwa, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bersama saudara James de Fretes, lalu kami langsung tangkap, sedangkan untuk terdakwa Jeckson Samuel Harimau alias Econ orang tuanya sendiri yang membawanya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya kami sudah mendapat informasi, terdakwa Helmy Melamas ada menjual laptop , kemudian infomasi itu berkembang bahwa ada juga James dan Jeckson Samuel Harimau ;
- Bahwa Terdakwa Helmy Melamas pernah mengambil barang dengan James de Fretes juga dengan terdakwa Jeckson Samuel Harimau ;
- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa bahwa mereka melakukan pencurian di Perumahan Angkasa Pura Desa Laha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Helmy dan James itu pencurian di bulan Februari 2017 sedangkan untuk Helmy dan Jeckson pencurian dilakukan pada bulan Maret 2017 ;
- Bahwa yang masuk dalam target hanya Helmy Melamas ;
- Bahwa Dari terdakwa Helmy kami menyita : 1(satu) vape (penghisap rokok elektrik)
- Bahwa 1(satu) unit speaker simbada warna hitam dan dari terdakwa James de Fretes ditemukan 1(satu) buah tablet cina dengan kondom kulit warna coklat dan uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa kami lebih dulu menangkap Helmy Melamas dan James de Fretes ;
- Bahwa Terdakwa Helmy Melamas dan Jeckson Samuel Harimau melakukan pencurian di bulan Maret 2017 di Perumahan Angkasa Pura Desa Laha ;
- Bahwa , rumah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmy Malamas bahwa dia telah beberapa kali menjual barang hasil curian ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya

3. HENDRY FADLY

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena adalah masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa di tempat tinggal saya;
- Bahwa Pada hari dan tanggal saya sudah lupa namun di bulan April 2017 bertempat di rumah dinas Perumahan Prinsip Nomor 11 Desa Laha, saat itu saya sementara tidur dan sekitar jam 05.00 wit, saya dibangunkan oleh teman saya dan mengatakan bahwa “ Bang pintu kamar abang terbuka ya, dan waktu itu teman bilang coba, cek jangan sampai ada barang yang hilang, kemudian saya cek ternyata ada barang saya yang hilang ;
- Bahwa barang-barang saya yang hilang adalah : 1(satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1(satu) buah HPXioami warna putih dan 1(satu) buah Vape (alat isap rokok elektrik) warna pink serta uang sejumlah Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau laptop dan HP saya taruh di tempat tidur, Vape diruang tamu dan uang didompet yang ada di saku celana dinas yang digantung di belakang pintu ;
- Bahwa Para terdakwa masuki dari pintu belakang yang terbuat dari tripleks, karena pintu tersebut dapat dibuka dari luar ;
- Bahwa Ada lagi barang yang hilang yaitu specker Simbada warna hitam milik teman kos saya ;
- Bahwa kerugian saya sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kalau laptop dan HP sudah disita dari saksi Gerald dan kalau uang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Specker juga ada hilang milik teman saya ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan April 2017 di Perumahan Pensip Angkasa Pura Desa Laha ;
- Bahwa, rumah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa Saya tidak melihat para terdakwa, saya tahu sewaktu teman membangunkan saya ;
- Bahwa, barang yang ditunjukkan itu benar milik saya ;
- Bahwa Saya bekerja sebagai Pegawai BUMN di Bandara ;
- Bahwa Baru 1(satu) kali ini;
- Bahwa Hari itu juga sekitar jam 05.00 Wit, saya dibagikan oleh teman saya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

4. GERALD KENNEDY RINSAMPESSY alias BU

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena adalah masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa Pada hari saya sudah lupa sekitar bulan April 2017 sekitar 10.00 Wit, di Desa Tawiri tepatnya di air bak terdakwa menjual 1(satu) buah laptop merk ASUS warna hitam kepada saya dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu saya hanya mempunyai uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa katakana tidak apa-apa nanti saya tambah dengan HP saya;
- Bahwa Saya tidak tahu terdakwa hanya bilang bahwa laptop adalah kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa Saya beli laptop dan HP yang harganya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sekitar akhir bulan Maret 2017 ;
- Bahwa saya sudah 2(dua)kali beli barang di terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang itu di bulan Februari dan bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Terdakwa tawar pada malam hari ;
- Bahwa saya beli HP dan laptop harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang disita yaitu laptop dan HP ;
- Bahwa didalam laptop sudah tidak ada data-data ;
- Bahwa sudah sejak 1 (satu) bulan lebih

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I HELMY MELAMAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena saya dan terdakwa II sudah melakukan pencurian di rumah saksi korban di Perumahan Pensip Angkasa Pura di Desa Laha ;
- Bahwa saya melakukan pencurian di Perumahan Prinsip Desa Laha sudah 2 kali yang pertama sekitar bulan Februari 2017 dan yang ke dua sekitar bulan April 2017 ;
- Barang yang saya ambil di rumah I (pertama) yaitu :
 - 1(satu) buah tablet dengan kondom kulit warna coklat ;
 - Uang sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Rumah ke 2(dua) yaitu :

- 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna putih ;
- 1(satu) buah laptop merk Asus ;
- 1(satu) buah vape ;
- 1(satu) unit specker simbada warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu) ;
- Bahwa Saya masuk dengan cara lewat dari pintu belakang ;
- Bahwa Di rumah pertama saya dengan terdakwa II Jackson Samuela Harimau ;
- Bahwa saat itu pintu kamar korban juga terbuka ;
- Bahwa saat itu saya masuk di 2(dua) kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya ambil dengan cara angkat satu-satu dan berikan kepada
- Bahwa Saya ambil laptop dan HP lalu uang setelah itu ke kamar berikut untuk ambil spicker ;
- Bahwa yang lain itu saya ambil dalam bulan Februari 2017, ambil Tab dan HP dan uang ;
- Bahwa Untuk rumah pertama kami masuk cungkil jendela dan untuk rumah kedua masuk melalui pintu belakang ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Februari 2017 dan akhir bulan Maret 2017 Perumahan Dinas Prinsip Desa Laha ;
- Bahwa rumah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa barang-barang bukti semua yang ditunjukkan itu benar ;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya dan terdakwa I sudah melakukan pencurian dirumah di Perumahan Prinsip Angkasa di Desa Laha ;
- Bahwa saya melakukan pencurian baru pertama kali ;
- Bahwa yang masuk ambil terdakwa I Helmy Melamas ;
- Bahwa barang-barang kami ambil yaitu ;
 - 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna putih ;
 - 1(satu) buah laptop merk Asus ;
 - 1(satu) buah vape ;
 - 1(satu) unit specker simbada warna hitam ;
- Bahwa saya tidak masuk, saya hanya berjaga-jaga diluar saja ;
- Bahwa saya tidak dapat bagian dari hasil curian itu ;
- Bahwa saat itu saya masuk di 2(dua) kamar ;
- Bahwa Terdakwa I ambil barang dengan cara ambil satu-satu dan bawa kepada saya ;
- Bahwa saat itu terdakwa I ambil Laptop, HP juga spicker ;
- Bahwa Pencurian sekitar bulan akhir bulan Maret 2017 Perumahan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 271/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Prinsip Desa Laha ;

Prinsip Desa Laha ;

- Bahwa rumah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa barang-barang bukti semua yang ditunjukkan itu benar ;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik);
- 1 (satu) buah speaker Simbada warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2017 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Perumahan Pensip Nomor 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban Hendri Fadly, telah terjadi pencurian sebuah laptop Asus warna hitam, sebuah HP Xiaomi warna putih, sebuah Vape (rokok elektrik), dan sebuah speaker Simbada warna hitam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa adapun cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu para terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah dengan mendorong tripleks yang digunakan untuk menutupi pintu belakang sehingga bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa sebuah laptop Asus warna hitam, sebuah HP Xiaomi warna putih, sebuah Vape (rokok elektrik), dan sebuah speaker Simbada warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “barang” sesuai *Arrest Hooge Raad* Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “barang” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **“seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2017 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Perumahan Pensip Nomor 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban Hendri Fadly, telah terjadi perbuatan mengambil sebuah laptop Asus warna hitam, sebuah HP Xiaomi warna putih, sebuah Vape (rokok elektrik), dan sebuah speaker Simbada warna hitam yang kesemuanya ialah milik dari saksi korban Hendri Fadly dan Widhi Setyo Hadmoko yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2017 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Perumahan Pensip Nomor 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban Hendri Fadly, oleh para terdakwa telah mengambil sebuah laptop Asus warna hitam, sebuah HP Xiaomi warna putih, sebuah Vape (rokok elektrik), dan sebuah speaker Simbada warna hitam yang mana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada saat suasana rumah dan lingkungan sekitarnya sudah dalam keadaan sepi karena hari sudah larut malam dan penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur, sehingga para terdakwa bisa dengan leluasa masuk ke dalam rumah saksi korban Hendri Fadly dengan cara masuk dari pintu belakang rumah, hal mana sebagaimana telah bersesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, ***“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”***, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2017 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Perumahan Pensip Nomor 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban Hendri Fadly, oleh para terdakwa telah mengambil sebuah laptop Asus warna hitam, sebuah HP Xiaomi warna putih, sebuah Vape (rokok elektrik), dan sebuah speaker Simbada warna hitam. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I yang mengajak terdakwa II kemudian bersama-sama mendatangi rumah saksi korban lalu para terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tripleks yang digunakan untuk menutupi pintu belakang sehingga bisa masuk ke dalam rumah, maka terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian membawanya keluar dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik);
- 1 (satu) buah speaker Simbada warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa I dan oleh karena milik dari saksi korban Hendri Fadly kecuali untuk sebuah speaker simbada warna hitam milik dari Widhi Setyo Hadmoko, maka dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HELMY MELAMAS, dan Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I HELMY MELAMAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan **Terdakwa II JECKSON SAMUEL HARIMAU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik);dikembalikan kepada saksi korban Hendri Fadly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker Simbada warna hitam;

Dikembalikan kepada Widhi Setyo Hadmoko melalui saksi korban Hendri Fadly;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2017**, oleh **S.M.O. SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.**, dan **PHILIP PANGALILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN, S.H.I.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SELVIA G.A. HATTU, SH.MH.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum

S.M.O. SIAHAAN, SH.MH

PHILIP PANGALILA, SH,MH

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, S.H.I